

**JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM *KONSINYASI*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
IKFA AELULU ANISATUL UMMAH
NIM. 1123202022**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikfa Aelulu Anisatul Ummah

NIM : 1123202022

Jenjang : S-1

Fakultas/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "**Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juli 2018



Saya yang menyatakan,


Ikfa Aelulu A.U
NIM. 1123202022



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM *KONSINYASI* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Ikfa Aelulu Anisatul Ummah (NIM. 1123202022)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **9 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juli 2018

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdri. Ikfa Aelulu Anisatul Ummah
Lamp : 4 (Eksemplar)

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
diPurwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari:

Nama : Ikfa Aelulu Anisatul Ummah
NIM : 1123202022
Jenjang : S-1
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi : Jual Beli Kue Kering dengan Sistem *Konsinyasi* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat di munaqosyahkan.

Demikian atas perhatian Bapak kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikumWr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Supani, S.Ag. M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(An-Nisā :29)

IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam Aku persembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku.

Untuk semua keluarga besar penulis terutama bapak dan ibu tercinta Drs. Nokhidin dan Soimah, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbakan untukku, terimakasih atas setiap do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih atas ridhonya untuk setiap langkah kakiku. Terimakasih untuk segalanya.

Untuk Paklik dan Bulik tersayang (Ruswan dan Siti Maslahah), terimakasih telah membantu dan memberi semangat dalam membuat dan menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas setiap perjuangan yang tak ada kata selain ucapan terimakasih untukmu.

Suamiku, Febri Ali Atmoko. Terima kasih atas doa dan dukunganmu Alhamdulillah istrimu dapat menyelesaikan studi ini, terima kasih untuk semuanya karena dirimu selalu ada untukku, kapanpun dan dimanapun. Terima kasih suamiku tercinta.

Anak anaku tersayang Muhammad Iqbal Alifanudin dan Tsania Zidna Nailil Muna. Terima kasih untuk doa dan memberi ibu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

**JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)**

**IKFA AELULU ANISATUL UMMAH
NIM. 1123202022**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang berstektur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven atau digoreng. System konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Dalam proses transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan atau di warung desa para sales menawarkan kue kering dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam jual beli kue kering dengan system konsinyasi ada perjanjian terlebih dahulu antara sales dengan pemilik toko dan system pembayarannya sesuai dengan kue titipan yang terjual yang tidak terjual atau tidak laku akan kembali kepada pengusahanya .

Dari pemaparan tersebut dapat dirumuskan masalahnya yaitu: bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian ini adalah Pemilik UD Sri Rejeki yang merupakan pihak dalam jual beli kue kering. Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yang dilakukan oleh Pemilik UD Sri Rejeki dalam transaksi jual beli. Sumber data primer adalah hasil wawancara dengan Pemilik UD Sri Rejeki, dan data sekundernya adalah dari dokumen yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya ialah dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujah.

Kata Kunci: Kue Kering, *Konsinyasi*, Perspektif Hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbūṭah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul "Jual Beli Kue Kering dengan Sistem *Konsinyasi* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)". Ketertarikan penulis terhadap judul tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* menurut hukum Islam.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Dr. Supani, S.Ag, M.A. Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus sebagai pembimbing penulis. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, selalu sabar dalam membimbing dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2011.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Sri Wahyuni, selaku Pemilik UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan informasi mengenai praktik jual beli kue kering dengan system konsinyasi
10. Kedua orang tua tercinta (Drs. Nokhidin dan Soimah), Suami (Febri Ali Atmoko) dan adikku (Itsna Luthfi Farchani) yang tidak henti-hentinya memberikan doa dan semangat dukungan sehingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Anak – anakku (Muhammad Iqbal Alifanudin dan Tsania Zidna Nailil Muna) yang selalu menemani dan membuat semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Paklik dan Bulik (Ruswan dan Siti Maslaah) yang telah memberikan do'a dan usaha membantu kepada penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku (Muntatiah, Niza, Naeli, Tsani) yang selalu peduli dan menemani dalam penyusunan skripsi.
14. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan tahun 2011 (Mamah Rose) terima kasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah swt. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 27 Juli 2018
Penulis,



Ikfa Aelulu Anisatul Ummah
NIM. 1123202022



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II AKAD DALAM SISTEM KONSINYASI	
A. Ijarah	14

B. Wakalah Bil – Ujrah	18
C. Jual Beli	20
D. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
E. Macam-macam Jual Beli	35
F. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	48
D. Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data	54
BAB IV JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI DI UD SRI REJEKI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS	
A. Profil UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	58
B. Praktek Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas	61
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Kue Kering dengan Sistem Konsinyasi.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	75

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

Hlm	: Halaman
Q. S.	: Qur'an Surat
SWT	: <i>Subhanahu Wata'Ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi Wassalam</i>
RI	: Republik Indonesia
S.H	: Sarjana Hukum
Kg	: Kilogram
Rp	:Rupiah
dll	:Dan lain-lain



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Wawancara dengan Pemilik UD Sri Rejeki
Lampiran 2	Foto Dokumentasi
Lampiran 3	Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di UD Sri Rejeki
Lampiran 4	Surat Permohonan Izin Riset Individual untuk UD Sri Rejeki
Lampiran 5	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 6	Surat Pernyataan Kesiapan menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 7	Blangko/Kartu Bimbingan
Lampiran 8	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 9	Surat Keterangan Wakaf Perpustakaan
Lampiran 10	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 11	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 12	Sertifikat-sertifikat

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama (*ad dīn*) yang *rahmatan lil'alamīn*, artinya agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Di sisi lain manusia juga senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, dalam bentuk muamalah. Baik dalam bidang harta kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan, biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).¹ Islam juga mendasari muamalah atas dasar rela merelai. Allah SWT membenarkan manusia berdagang dan saling tukar menukar harta kekayaan atas dasar saling merelai.²

Perdagangan dan perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami. Sebagai contoh, setiap pedagang atau penjual harus menyatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut layak dipakai dan tidak cacat. Atau seandainya ada cacat maka itu pun harus diungkapkan dengan jelas.³

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki

¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

²Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir An-Nūr* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 834-835.

³Wirosa, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 14.

apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.⁴

Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.

Upaya mengantisipasi terjadi kecurangan-kecurangan dalam jual beli, baik yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli maupun bentuk kecurangan lainnya, tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut jelas bertentangan dengan jiwa syari'at Islam.

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.⁵

⁴ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

⁵ Gemala Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

Dalam Islam, salah satu syarat barang yang diperjual belikan adalah barang tersebut dapat diketahui keadaannya. Dengan demikian, maka jika suatu barang yang diperjualbelikan tidak dapat diketahui keadaannya, maka jual beli tersebut tentu saja dapat menjadi batal.⁶ Menurut Ali Hasan, jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Secara terminologi, terdapat definisi di antaranya ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang ada manfaatnya.⁷

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah telah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 60.

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 113.

menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin.⁸ Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya adalah sebagai berikut:

1. Berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁹

2. Dengan kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.

3. Orang yang melakukan adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang.

4. Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.¹⁰ Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka

⁸ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 61.

⁹ Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

¹⁰ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan* , hlm. 56.

diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

Seiring dengan berjalannya waktu dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi, manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, permasalahan jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh penjual kue di wilayah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Awal mulanya UD SRI REJEKI membuat kue sedikit kemudian dijual ke tetangganya lama kelamaan si tetangga menawarkan ke tetangga yang lain (getok tular) agar membeli kue yang dijual oleh UD Sri Rejeki. Jual beli yang dilakukan oleh UD Sri Rejeki terkadang menggunakan sistem *konsinyasi*. Sistem ini juga kerap dilakukan oleh penjual kue, khususnya UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas.

Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang bertekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven. Kue kering mempunyai daya simpan yang sangat tinggi, bahannya bisa dari apa saja, tepung beras, tepung ketan, terigu atau sagu. Cara memasaknya bisa digoreng, dikukus atau dipanggang dalam oven. Dalam setiap kesempatan kue kering bisa menjadi suguhan yang menarik. Berbisnis kuliner kue kering juga sangat menguntungkan di hari-hari biasa, bisa dijadikan sebagai cemilan di kala bersantai bersama keluarga atau teman-teman dan

pastinya bisa dijadikan oleh-oleh. Kue Kering juga merupakan jenis makanan ringan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang jenisnya bermacam-macam, misalnya Kacang Umpet (Kacang sembunyi), Kue Kacang, Kue Semprit, Kue Kemiri, Kue Pastel Manis, Kue Kembang Duren dan Kue Kripik Bawang. Kue Kering yang merupakan hasil produksi UD Sri Rejeki diproduksi dengan menggunakan mesin tenaga manusia dan bahan-bahan yang berkualitas. Sehingga akan menghasilkan makanan yang sehat.¹¹ Hasil produksi kue kering tersebut dijual dengan sistem konsinyasi.

Sistem *konsinyasi* adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. dan mengambil keuntungan yang lebih sedikit. Dengan sistem ini maka pemilik produk tidak langsung menerima pembayaran dari toko melainkan sementara hanya dititipkan, jika kemudian ada konsumen yang membeli produknya maka baru pembayaran dilakukan sejumlah banyaknya produk yang terjual. Akan tetapi jumlah tersebut tidak diketahui. Padahal setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan-bahan membuat kue dan menggaji para karyawannya. Hal inilah yang sering kali membuat pengusaha mengalami kerugian karena jumlah yang dipesan atau dibeli belum diketahui. Sebagai contoh misalnya pemilik produk kue melakukan sistem penjualan konsinyasi 50 bal kue kepada UD Sari Rasa di wilayah Pejogol, akan tetapi dalam jangka waktu 1 minggu kue tersebut berhasil terjual 30 bal, maka di

¹¹ Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, Pengusaha UD Sri Rejeki di Desa Pejogol tanggal 8 Oktober 2016

minggu tersebut baru kita akan mendapatkan pembayaran sejumlah 30 bal saja sedangkan sisanya tetap menunggu untuk terjual terlebih dahulu atau kalau tidak terjual kembali ke pemilik produk.¹²

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM *KONSINYASI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)” untuk penulis angkat dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memberikan gambaran mengenai praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yang terjadi pada pengusaha kue kering di UD Sri Rejeji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

¹² Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni pada tanggal 20 Oktober 2017

- b. Untuk mengetahui apakah proses jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* pada UD Sri Rejeki sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* perspektif hukum Islam.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang penulis maksudkan ialah sebagai berikut:

1. Kue Kering

Kue kering yang merupakan istilah yang sering digunakan untuk kue yang bertekstur keras tetapi renyah yang memiliki kadar air yang sangat rendah karena dibuat dengan cara di oven.¹³

¹³ Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni pada tanggal 5 November 2017

2. Sistem *Konsinyasi*

Sistem konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Sistem penjualan konsinyasi ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk.¹⁴

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang ditetapkan secara langsung dan tegas oleh Allah SWT atau ditetapkan pokok-pokoknya untuk mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam semesta.¹⁵

Hukum Islam merupakan segala hukum yang mengatur urusan kemasyarakatan agar manusia teratur sempurna dan menjadi makhluk madani (yang berbudaya sesuai dengan kemaslahatan masyarakat), perkembangan zaman, perbedaan tempat serta sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

E. Telaah Pustaka

Dalam membahas tentang sistem jual beli, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep jual beli dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam

¹⁴ Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*, (Jakarta; LPFE UI, 1999), Ed. Revisi, hlm, 125.

¹⁵ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 87.

buku perbankan syari'ah dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur tentang bagaimana cara jual beli dalam hukum Islam.

Nasrun haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Di dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan antara ulama hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurutny yang menjadi hukum itu hanyalah kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam ijab dan kabul atau melalui cara saling memberi barang dan harga (*ta'āthī*). Akan tetapi, menurut mayoritas ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan dinilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.¹⁶

Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* mengatakan bahwa jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Maksudnya jika terdapat jual beli yang tidak ada, misalnya menjual barang yang masih berada di udara, hal ini termasuk

¹⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

jual beli gharar.¹⁷ Sedangkan dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema penelitian yang berjudul jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* ialah sama-sama mengandung unsur *gharar*, karena kue kering yang dibelinya dari agen tidak dapat dipastikan jumlahnya sehingga sering merugikan salah satu pihak.

Nazar Bakrie dalam bukunya yang berjudul *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* berisi mengenai aturan syarat-syarat dan rukun di dalam jual beli.¹⁸ Di dalam buku ini menjelaskan ada beberapa syarat dan rukun jual beli yang harus terpenuhi, apabila semua unsur tersebut telah ada secara keseluruhan maka akan menjadi sempurna proses transaksi jual beli tersebut di dalam Islam. Di dalam skripsi penulis juga mengungkapkan mengenai aturan dan syarat-syarat dalam jual beli dan rukun dalam jual beli yakni, orang yang berakad itu harus berakal, dengan kehendak sendiri, baligh, dan orang yang melakukan akad ialah orang yang berbeda. Sedangkan rukun jual beli yaitu, ada orang yang berakad, adanya *ṣīghat*, ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh 'ala Mazāhibil al-Arba'ah* dikatakan bahwa jual beli itu dilakukan agar manusia dapat mengambil keuntungan karena masing-masing dari pembeli sama-sama ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Allah SWT tidak melarang untuk mengambil keuntungan dalam jual beli dan tidak pula membatasinya. Allah SWT melarang penipuan dan penyembunyian, yaitu memuji barang dagangan dengan pujian yang tidak sebenar-benarnya dan menyembunyikan cacat yang ada pada barang

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Depok:Gema Insani, 2011), hlm. 473.

¹⁸Nazar Bakrie, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994), hlm. 59.

tersebut dan sesamanya.¹⁹ Dalam skripsi penulis, hubungannya dengan tema penelitian ialah dalam hal jual beli kue kering terdapat suatu spekulasi yakni untung-untungan antara pengusaha dan pemilik toko yang mana, pemilik toko meminta pesanan kue dengan jumlah yang belum diketahui pasti terjual semua. Padahal pengusaha setiap harinya harus mengeluarkan uang untuk membeli bahan bahan dan menggaji karyawannya. Di sinilah pengusaha merasa dirugikan.²⁰

Berdasarkan beberapa literatur dan penelitian terdahulu, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah lampau. Sisi perbedaannya terletak pada system penjualannya yang dihadapi oleh UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka penulis merasa perlu untuk menganalisa pelaksanaan penjualan dengan sistem konsinyasi yang diterapkan oleh UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM *KONSINYASI* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI UD SRI REJEKI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)”.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling

¹⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah Juz II* (Bayrut : Darul Kutub al-Alamiah), hlm. 203.

²⁰ Wawancara dengan ibu sri wahyuni pada tanggal 5 oktober 2017

berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab I berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai gambaran umum tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang meliputi pengertian dan dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, prinsip-prinsip dalam jual beli.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknis analisis data.

Bab IV berisi tentang pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang jual beli kue kering dengan system konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, penyajian dan hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di UD SRI REJEKI Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, kesesuaian mekanisme jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* dalam perspektif hukum Islam.

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

AKAD DALAM SISTEM KONSINYASI

A. Ijarah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti *al-‘iwadh*/pengganti, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga al-Ajru/upah.²¹

Adapun secara terminology, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi pergantian.
- b. Menurut ulama Syafi’iyah al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al’ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277.

dalam konteks fiqh disebut al-Ijarah.²² Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

Surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

2. Rukun dan Syarat-syarat al-ijarah

Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- a. Mu'jir dan Musta'jir, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. Shighat ijab qabul antara mu;jir dan mu;tajir, ijab qabul sewa menyewa dengan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00" maka musta'jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab qabul upah mengupah misalnya seseorang berkata,

²² Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 277.

“Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00, kemudian musta’jir menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu dengan apa yang engkau ucapkan”.

- c. Ujrah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa).
 - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

3. Pembayaran Upah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanggungnya, menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya

secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi’I dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

4. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya,
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur ‘alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan,
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan,
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti sewa menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakhkan sewaan itu.²³

Selanjutnya sampai kapanakah akad al-ijarah itu berakhir? Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa’iu ash-Shanaa’iu, menyatakan bahwa akad al-ijarah berakhir bila adanhal-hal sebagai berikut:

- a. Objek al-ijarah hilang atau musnah
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.122

- c. Wafatnya salah seorang yang berakad
- d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak.²⁴

B. Wakalah Bil Ujrah

1. Definisi

Kata wakalah berarti “penyerahan” (tafwidh). Istilah wakalah memiliki akar kata di dalam Al-Qur’an. Wakalah merupakan bentuk akad muamalah yang digunakan untuk menyerahkan kewenangan kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu yang dapat diwakilkan. Sedangkan secara terminology, pengertian wakalah adalah Akad yang digunakan seseorang untuk menyerahkan urusan kepada orang lain dalam bertasharruf.

2. Rukun dan syarat-syarat

Perwakilan (wakalah) merupakan bentuk akad, karena itu tidak sah sebelum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara’. adapun yang menjadi rukun dan syarat-syarat akad wakalah adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak (aqidain) harus memenuhi syarat sebagai objek. para pihak dalam akad wakalah terdiri dari pihak yang mewakilkan (muwakkil) dan yang menerima perwakilan disebut wakil. Namun agar dapat menjalankan akad wakalah, masing-masing pihak tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu

Pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memenuhi ialah:

- (a) Memiliki kewenangan terhadap sesuatu yang akad diwakilkan. apabila tidak memiliki kewenangan tersebut, maka perwakilannya tidak sah; (b)

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 283.

Harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Karena orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan (*mumayyiz*) tidak dapat memberikan perwakilan kepada orang lain karena keduanya tidak mempunyai kecakapan (*ahliyah*). Kedua, syarat yang berlaku pada wakil.

(a) Memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya; (b) Wakil yang menerima amanah dilarang memberi kuasa kepada pihak lain kecuali atas persetujuan dari pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*). Dalam akad *wakalah* kesepakatan masing-masing pihak dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis.

- b. Adanya objek akad yang diwakilkan (*muwakkal fih*). Syarat objek akad yang bisa diwakilkan ialah semua pekerjaan yang menurut syara' boleh untuk diwakilkan kepada orang lain.
- c. Adanya pernyataan *ijab dan qabul* dari masing-masing pihak (*sighat al-'aqd*). Dalam *ijab qabul*, tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, bahkan dibolehkan menggunakan apapun yang menunjukkan makna, baik melalui ucapan maupun perbuatan. Namun dalam *ijab qabul* tidak dipersyaratkan berada dalam majlis tertentu. Pernyataan *ijab* dapat disampaikan oleh *muwakkil* ketika akan mendelegasikan suatu kewenangan; dan *qabul* dari wakil sebagai bentuk kesediaan untuk menerima kewenangan tersebut.²⁵

Melalui akad *wakalah*, *muwakkil* dapat menyerahkan pekerjaan kepada wakilnya dengan menyertakan syarat-syarat tertentu. Begitu pula sebaliknya, seorang wakil yang menjalankan pekerjaan untuk orang lain

²⁵ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2009), hlm.150.

(muwakkil), boleh mendapatkan upah (ujrah) yang sesuai. Akad wakalah yang dijalankan dengan disertai pemberian imbalan disebut Wakalah bil ujarah.

Dalil syariah yang menjadi dasar hukum akad wakalah dengan imbalan adalah: “Berkata Abu Hurairah r.a: Telah berwakil Nabi SAW kepada saya untuk memelihara zakat fitrah, dan beliau telah memberi uqubah seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau”(HR. Bukhari).

Dalam memberikan upah harus sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jika menurut kebiasaan tidak perlu memberikan upah, berarti akad wakalah kembali pada hukum asalnya yang bersifat tabarru'. Karena akibat hukum dari berlakunya syarat tertentu pada wakalah (wakalah bil ujarah) ialah bahwa akad tersebut menjadi bersifat mengikat.²⁶

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan yang sudah sangat lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat. Pada awalnya bentuk jual beli adalah *barter* yaitu pertukaran barang dengan barang. Kemudian berkembang menjadi jual beli yaitu pertukaran barang dengan uang yang lebih dikenal dengan istilah jual beli.²⁷

²⁶ Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2009), hlm. 152

²⁷ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 97.

Sebelum membahas lebih mendalam tentang jual beli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu pengertian jual beli. Secara etimologis: jual beli berasal dari bahasa arab *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.

Sedangkan secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang berbeda. Di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi; jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar barang/harta yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa-menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.²⁸

Menurut Imam Nawawi, dalam kitab *al-Majmu'* menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Sedangkan Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*

²⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 53.

mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberikan kepemilikan dan menerima hak milik.²⁹

Seperti beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Sesuai dengan ketentuan-letetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.³⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

Jual beli yang juga sebagai sarana tolong menolong antar sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun hukum jual beli dalam Islam adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijmak ulama.³¹

a. Al- Qur'an

Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³²(٢٧٥)...

“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga ia lebih cenderung memeras daripada menolong orang miskin.³³

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba agar manusia terhindar dari dosa, hendaknya jual beli tersebut dilakukan dengan mengikuti syari'at Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198:

³¹ *Ibid.*, hlm. 61.

³² Q.S. Al-Baqarah ayat 275.

³³ *Ibid.*, hlm. 61.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٨)

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat”.

Q.S. An-Nisā’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁴

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Menurut ulama tafsir, larangan memakan harta orang lain dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas, yaitu:

- 1) Agama Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat.

³⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 54-56.

- 2) Hak milik pribadi, jika memenuhi nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama dan negara.
- 3) Sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukannya dari golongan-golongan yang berhak menerima zakatnya, tetapi harta itu boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah.

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walau ada bayaran atau penggantian.³⁵

b. Hadits

Hadits dari al-Baihaqi, Ibnu Mājah dan Ibnu Ḥibbān, Rasulullah SAW mengatakan:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ" (رواه البيهقي)³⁶

“Habās bin Waḥid ad-Dimasyqī telah menceritakan kepada kami, Marwān bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, ‘Abdul ‘Azīz bin Muhammad telah menceritakan kepada kami, dari Dāud bin Salih al-Madainī dari ayahnya, berkata: “Saya mendengar Abu Sa’id ḥudri

³⁵ Tim penyusun al-Qur’an, *al-Qur’an dan Tafsirnya* (Edisi yang disempurnakan) (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 154.

³⁶ Abū ‘Abdillāh Ibn Māzah, *Sunan Ibn Mājah* (Bairut: Dārul Kitāb Al-Ilmiyah, 2012), III:30.

mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

c. Ijmak Ulama

Adapun jual beli yang berdasarkan ijmak ulama yaitu, ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan orang lain. Akan tetapi demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sama.³⁷

Para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqh Mālikī, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syātibī, memberi contoh ketika terjadi praktek *ihtikār* (penimbunan barang sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.³⁸

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 70.

Secara umum tujuan adanya semua persyaratan dalam jual beli antara lain adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang berakad, menghindari jual beli yang *garar* atau adanya unsur penipuan yang dapat merugikan orang lain dan sebagainya.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āfī*).

Agar perjanjian/akad jual beli yang dibuat oleh para pihak mempunyai daya ikat, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun jual beli yaitu meliputi adanya pihak penjual dan pihak pembeli, adanya uang dan benda/barang serta adanya ijab dan kabul.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣīghat* (lafal ijab dan kabul)

3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.³⁹

Nawawi, Mutawali, Bagawi, dan beberapa ulama yang lain berpendapat bahwa lafadz itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal yang seperti itu sudah dipandang sebagai jual beli, maka itu sudah cukup karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafadz.⁴⁰

Kegiatan jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syarat terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama ialah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1. Berakal

³⁹ *Ibid.*, hlm. 70-71.

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* cet. Ke-27 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 282.

Yang dimaksud berakal adalah dapat memilih atau membedakan mana yang baik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.⁴¹

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan.

Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

2. Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai seorang penjual sekaligus pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah

⁴¹ Chairuman Pasaribu dan Suharwandi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.⁴²

3. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik oleh penjual maupun pembeli.⁴³ Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.

Hal ini ditegaskan dalam Q.S. An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan kehendak bebas atau kehendak sendiri yang bebas dari unsur-unsur tekanan atau paksaan dan tipu daya atau kericuhan.

4. Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72.

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), cet. Ke-27, hlm. 279.

belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran.⁴⁴ Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul (*Ṣīghat*)

Ṣīghat yaitu segala sesuatu yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Suatu akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafaz ijab dan kabul, dengan kata lain ijab berarti mewajibkan dan mengharuskan, sedangkan kabul berarti menerima. Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting untuk terjadinya sebuah transaksi (akad) yaitu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ijab biasanya dilakukan oleh pihak pertama, sedangkan kabul dilakukan oleh pihak kedua. Pihak pertama dan kedua masing-masing adalah '*āqid*.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan nikah.⁴⁵

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula.

⁴⁴ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan*, hlm. 56.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 72.

Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ijab sebagai tanda bahwa pihak pertama rela menyerahkan sesuatu hal yang dimilikinya kepada pihak kedua dan pihak kedua setuju menerima penyerahan hak itu. Kerelaan kedua belah pihak itu merupakan unsur terpenting dalam segala bentuk akad.

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat-syarat ijab kabul meliputi:

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafi, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 15.000,-", lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku tersebut dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara Ijab dan kabul tidak sesuai maka tidak sah.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka

menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul.⁴⁶

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qūd 'alaih*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan ialah sebagai berikut:

1. Suci

Bahwa dalam ajaran Islam dilarang melakukan transaksi jual beli barang-barang yang mengandung unsur najis maupun barang-barang yang nyatanya diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualian, yaitu ikan dan belalang.⁴⁷

2. Memberi manfaat menurut syara'

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan dengan sendirinya walaupun bisa bermanfaat jika digabungkan dengan yang lain seperti dua biji gandum, karena tidak bisa dimanfaatkan baik karena sedikit seperti dua biji gandum, ada manfaat tetapi tidak dianggap secara syara'. Oleh karena itu, tidak ada dampak apa-apa walaupun diletakkan pada mulut burung ketika berburu. Bisa juga tidak ada manfaat karena hina seperti jenis serangga yang membahayakan, yaitu hewan melata

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 73.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 42.

seperti ular, kalajengking, dan tikus, tidak ada manfaat di dalamnya sehingga bisa ditukar dengan harta.⁴⁸

3. Tidak boleh ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti: jika ayahku pergi kujual motor ini padamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka jual beli tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali *syara*'.
5. Dapat diserahterimakan

Apabila diketahui barang secara dzat, bentuk, kadar, dan sifatnya, maka tidak akan terjadi kicuh-mengicuh. Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahterimakan kepada yang membeli. Seperti ikan dalam laut atau barang rampasan yang masih ditangguhkan. Sebab semuanya mengandung tipu daya. Ketika akad berlangsung, apabila barang tersebut tidak dapat diserahterimakan, maka jual beli tersebut tidak sah. Yang dijadikan objek akad dapat diserahterimakan yang artinya bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya rusak.⁴⁹

6. Keadaan barang milik penjual

Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah. Karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh penjual.⁵⁰

7. Diketahui atau dilihat

⁴⁸ Abdul Aziz Muhamad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 51.

⁴⁹ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 74-75.

⁵⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, cet. Ke-27, hlm. 281.

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Disamping syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu:⁵¹

a. Syarat sah jual beli.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, et.al., *Fiqh Muamalah*, hlm. 77-79.

Ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyār*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.

Dari pemaparan di atas penulis memahami bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh *syara'* yang menetapkan akibat hukum pada objeknya, dan disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan antara keduanya atau suka sama suka.

E. Macam-macam Jual Beli

Bentuk akad jual beli yang dibahas oleh para ulama sangat beragam jumlahnya. Ditinjau dari segi objek dan cara menjalankannya, akad jual beli dapat dibedakan menjadi:

1. *Bay' al-muqayyadah*: merupakan jual beli barang dengan barang (*bay' al-'ain bi al-'ain*) yang lazim dikenal dengan istilah barter.
2. *Bay' al-muṭlāq*: yaitu jual beli barang dengan menggunakan mata uang tertentu (*bay' al-'ain bi al-'daīn*) sesuai dengan harga hasil kesepakatan (*tsaman*).
3. *Bay' al-sharf*: merupakan bentuk jual beli barang berharga baik sejenis maupun tidak sejenis secara tunai.⁵²

⁵² Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, hlm.76-78.

Pembahasan mengenai macam-macam jual beli di sini hanya akan dibahas dari segi sah atau tidaknya jual beli. Macam-macam jual beli terdiri dari dua kategori, sebagai berikut:

1. Jual beli yang shahih

Jual beli yang shahih yakni jual beli yang memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syara' dan tidak terkait dengan hak *khiyār* lagi.⁵³ Jual beli seperti inilah yang dikatakan sebagai jual beli yang shahih. Misalnya, seseorang membeli sebuah buku, semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, buku tersebut telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan buku itupun telah diserahkan, serta tidak ada lagi *khiyār* dalam jual beli tersebut. Jual beli seperti ini hukumnya sah, karena mengikat kedua belah pihak.⁵⁴

2. Jual beli terlarang

Jual beli terlarang dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Jual beli batal (*fāsīd*) karena terdapat cacat rukun atau syarat. Jual beli *fāsīd* dibagi menjadi 8, meliputi:

- 1) Jual beli sperma pejantan (*'asbul fah*) adalah pembenihan dengan pejantan (*dīrab*), sperma pejantan, atau upah pembenihan dengan pejantan.
- 2) Jual beli hewan ternak yang masih dalam kandungan (*ḥabalul ḥabalah*). Di mana seseorang berniat menjual janin beserta induknya

⁵³ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1996), V :1532.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 1533.

yang masih berada di dalam kandungan (perut). Contoh : seseorang membeli unta dengan sejumlah harga yang mana harga tersebut sudah mencakup janin yang di kandung induknya, karena mungkin sudah diprediksi kualitasnya.

- 3) Jual beli *malāqih* adalah jual beli hewan yang masih ada dalam kandungan. Contoh: seseorang memiliki unta kemudian pemilik berniat menjual janin yang ada pada binatang itu, saja. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak adanya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terimanya.⁵⁵
- 4) Jual beli *maḍamin* adalah jual beli sperma yang masih tersimpan dalam tulang sulbi hewan pejantan. Jual beli tersebut hukumnya batal karena tidak terpenuhinya persyaratan jual beli, antara lain tidak adanya hak kepemilikan dan sulit dilakukan serah terima.
- 5) Jual beli dengan cara meraba (*bai' mulāmasah*) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli meraba barang yang akan dijual oleh penjual, kemudian membelinya ketika melihatnya. Jual beli tersebut dianggap batal karena barang yang dijual tidak diketahui dan karena tidak ada sighthat ijab kabul.
- 6) Jual beli dengan saling melempar barang yang dijual belikan (*bai' munābadzah*) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara dua pihak

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 634.

yang melakukan transaksi jual beli sepakat menjadikan lemparan sebagai jual beli, tidak perlu lagi ada *ṣiġhat* akad. Misalnya: “Aku lemparkan bajuku padamu dengan harga lima puluh ribu rupiah,” kemudian pembeli mengambil barang yang dilemparkan oleh penjual. Jual beli tersebut dianggap batal karena tidak adanya *ṣiġhat* akad.

- 7) Jual beli dengan kerikil (*bai' hashat*) adalah jual beli yang dilakukan dengan cara pihak penjual berkata kepada pembeli: “Aku jual pakaian ini yang terkena kerikil kepadamu,” atau “Aku jual tanah kepadamu mulai dari sini sampai tempat kerikil ini jatuh.” Kemudian pihak pembeli menyetujuinya. Jual beli tersebut dianggap batal karena barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara pasti dan tidak terdapat *sighat* akad.⁵⁶
- 8) Larangan melakukan dua jual beli dalam satu akad, seperti: penjual berkata: “Aku menjual barang ini kepadamu seharga seribu dinar secara tunai atau dua ribu dinar secara kredit selama satu tahun. Silahkan pilih yang mana yang kamu kehendaki atau yang aku kehendaki.” Jual beli tersebut dianggap batal karena terdapat ketidakjelasan akad.

b. Jual beli terlarang yang diharamkan

Jual beli terlarang yang diharamkan terdiri dari dua kategori, sebagai berikut:

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 636.

- 1) Transaksi terlarang yang tidak berdampak terhadap batalnya jual beli, larangan tersebut berkaitan dengan faktor yang menyertai jual beli itu sendiri. Artinya, larangan tersebut bukan karena jual beli secara khusus, melainkan karena faktor lain diluar jual beli.

Praktik jual beli seperti itu ada tujuh macam, sebagai berikut:

- a) Jual beli yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal menetap (*ḥādir*) kepada kaum nomaden (*badi*). Misalnya: ada orang asing yang datang membawa barang atau makanan yang sangat dibutuhkan dan dijual dengan harga yang berlaku pada hari itu. Kemudian orang yang bermukim disuatu daerah atau kota berkata, “Tinggalkan barang itu untukku. Aku akan menjualnya untukmu secara bertahap (sedikit demi sedikit) dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual sekarang. Jual beli semacam ini diharamkan karena mempersulit kehidupan ekonomi sekelompok orang, yaitu tidak adanya perlindungan konsumen.

- b) Jual beli dengan mencegat kendaraan (*rukban*) para pedagang di tengah perjalanan. Jual beli ini dilakukan dengan cara seseorang mencegat rombongan yang membawa barang dagangan yang akan menuju ke daerah tertentu, kemudian ia membeli dagangan mereka sebelum sampai di daerah yang dituju dan sebelum mengetahui harga sebenarnya. Dalam hal ini disimpulkan bahwa proses pembeliannya itu berdosa sedangkan akad jual belinya sah, karena dalam jual beli semacam ini akan merugikan pedagang,

baik pembeli tersebut berbohong maupun tidak, tindakan ini sama halnya dengan mengabaikan unsur perlindungan pedagang (penjual).⁵⁷

- c) Menawar barang yang telah ditawarkan oleh orang lain. Misalnya: seseorang berupaya menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain dengan harga yang lebih tinggi, setelah harga pembelian disepakati. Jual beli tersebut diharamkan karena menyakiti pembeli pertama.⁵⁸
- d) Menjual barang dari akad jual beli pertama yang belum sah. Contohnya: seseorang (yang sedang melakukan jual beli) mencari pembeli lain untuk membatalkan jual beli yang sedang berlangsung supaya penjual menurunkan harga. Jual beli tersebut diharamkan bagi pelaku, karena menyakiti pihak penjual.
- e) Membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain pada masa *khiyār*. Misalnya: seseorang meminta penjual membatalkan akad jual beli yang terjadi karena dia akan membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli semacam ini diharamkan.
- f) Jual beli *najsy*. Seseorang menaikkan harga penawaran barang yang dijual, tanpa didasari keinginan untuk membelinya, melainkan untuk menipu orang lain agar membelinya. Jual beli tersebut dianggap haram karena menyakiti orang lain.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 641.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 645.

- g) Menjual kurma atau anggur kepada pembuat minuman keras.⁵⁹
- 2) Transaksi jual beli yang terlarang yang berdampak terhadap batalnya akad, meliputi:
- a) Jual beli '*urbun*

Menurut ulama selain madzhab Hanbali, sistem jual beli '*urbun* hukumnya tidak sah. Jual beli '*urbun* dilakukan dengan cara seseorang membeli barang dengan memberikan beberapa dirham, misalnya kepada penjual, sebagai uang muka pembayaran barang jika dia menyukainya. Jual beli ini dilarang karena terdapat dua syarat yang batal, yaitu syarat hibah dan syarat mengembalikan barang jika tidak disukai.⁶⁰

- b) Jual beli *garar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan (ketidakjelasan). Macam-macam jual beli *garar*, seperti:

- (1) Jual beli barang yang abstrak.

Jual beli barang abstrak hukumnya tidak sah. Misalnya:
jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah.

- (2) Jual beli barang milik orang lain.

Jual beli barang yang bukan milik sendiri tanpa seizin pemiliknya hukumnya tidak sah.

- (3) Jual beli barang yang belum diterima.

Jual beli barang yang belum sepenuhnya menjadi hak milik hukumnya tidak sah.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 647.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 648.

(4) Jual beli barang yang sulit diserahkan.

Jual beli barang yang sulit diserahkan tidak sah atau tidak boleh, seperti jual beli burung yang berada di udara, ikan didalam air, unta yang lepas, kuda yang sedang berdiri, harta *gaşab* yang berada di tangan pelaku *gaşab*.

(5) Jual beli barang yang masih di dalam sangkar atau kolam.

Hukum orang memperdagangkan burung di dalam sangkar yang terkunci pintunya atau ikan di dalam kolam yang terhubung langsung dengan sungai adalah sebagai berikut. Juka pembeli dapat mengambil barang tersebut tanpa kesulitan yang berarti ketika dia menghendaknya, jual beli burung atau ikan tersebut boleh. Jika burung di dalam sangkar yang besar atau ikan berada di dalam kolam yang luas, sementara pembeli harus mengambilnya dengan susah payah, jual beli tersebut hukumnya tidak boleh karena barang tidak dapat diserahkan saat itu juga.

(6) Jual beli yang tidak diketahui bentuknya.

Jual beli yang tidak terlihat di tempat transaksi ada beberapa kasus hukum. Jika jenis atau macam barang tidak ada, hukumnya tidak sah atau tidak boleh. Karena jual beli semacam ini mengandung unsur penipuan. Meskipun jenis atau macam barang dapat diketahui, misalnya: penjual berkata,

“Aku jual kain sutra yang ada dirumahku kepadamu.” Menurut Imam Syafi’i transaksi jual beli seperti ini hukumnya tidak sah karena karakter barangnya tidak diketahui.⁶¹

(7) Jual beli yang dilakukan orang buta.

Jual beli yang dilakukan orang buta hukumnya tidak sah. Sebab, jual beli barang yang belum dilihat akan menjadi sempurna setelah pembeli melihatnya, dan menyandang tunanetra tidak dapat melakukan itu. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta sama haknya dengan jual beli barang yang tidak terlihat sedikitpun.

(8) Jual beli kedelai beserta kulitnya.

Jual beli tersebut tidak boleh karena biji kedelai ada yang kecil dan ada yang besar, kadang juga tidak berisi biji, dan ada juga yang bijinya telah berubah. Jual beli ini mengandung penipuan dan tanpa kepentingan yang mendesak.

(9) Jual beli yang tidak diketahui kadarnya.

Hukumnya tidak sah, contohnya: seseorang berkata :
“Aku jual kepadamu sebagian dari setumpuk barang.” Jual beli semacam ini tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Kata sebagian tidak bisa dipastikan besar kecilnya.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 650.

(10)Jual beli air susu yang belum diperah.

Hukum jual beli air susu yang belum diperah tidak boleh karena kadar atau sifatnya tidak diketahui secara pasti dan juga tidak bisa diserahkan.⁶²

(11)Jual beli barang yang tidak diketahui harganya

Hukum jual beli barang yang tidak diketahui tidak diperbolehkan. Misalnya : jual beli barang dengan stempel atau poin dan juga jual beli barang dengan harga penjualan barang lain.

(12)Jual beli pembayaran yang ditangguhkan

Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Misalnya: pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran merupakan nilai tukar dalam jual beli. Jadi jual beli dengan pembayaran pada waktu yang tidak diketahui hukumnya tidak boleh.

(13)Jual beli bersyarat

Menaklik akad jual beli dengan syarat di masa mendatang hukumnya tidak sah.⁶³

F. Prinsip-prinsip Jual Beli dalam Islam

Dalam syari'at Islam, bidang muamalat memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegang di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan ialah:

⁶² *Ibid.*, hlm. 651.

⁶³ *Ibid.*, hlm.651-652..

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan al-Hadits.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.⁶⁴

Dalam aktivitas jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di atas maka kegiatan muamalat yang dijalankan tersebut akan bermanfaat antara sesama manusia dan sah menurut hukum Islam. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terdapat unsur tolong-menolong antara manusia dan roda kehidupannya yang mereka lakukan dalam kegiatan ekonomi akan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, beberapa hal yang harus dipedomani dalam konteks ini adalah: menghindari unsur spekulasi yang cenderung bersifat *garar* dan *maisir* yaitu *gambling* (judi), data dan informasi komoditi jelas baik menyangkut satuannya, kualitasnya, kriteria, jenis dan sifat-sifatnya serta harga dan penyerahannya, nilai guna yang membawa maslahat dan tidak membahayakan.

Kegiatan jual beli yang berpedoman pada prinsip-prinsip di atas maka kegiatan muamalat yang dijalankan akan bermanfaat antara sesama manusia dan sah menurut hukum Islam.

⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000,) hlm. 15-16.

Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya, dengan usaha legal sesuai dengan syari'at dan yang bermanfaat baik melalui usaha mandiri maupun kerja sama.⁶⁵

Dalam konteks jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas menjadi bermasalah dikarenakan adanya ketidakjelasan pada jumlah barang yang akan terjual. Seperti berapa jumlah kue kering yang akan habis terjual. Ketidakjelasan dalam banyak aspek seperti ini akan berpotensi merugikan salah satu pihak khususnya pembeli. Oleh karena itu, pada bab IV secara hukum akan dibahas tentang Jual Beli Kue Kering dengan system konsinyasi di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas .

IAIN PURWOKERTO

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 27.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjadi penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁶ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menentukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.⁶⁷ Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip gejala yang ada dalam kehidupan manusia.⁶⁸

Pada penelitian kualitatif, teori dibatasi pada pengertian; suatu pernyataan sistematis yang berkaitan dengan seperangkat proposisi yang berasal dari data yang diuji kembali secara empiris.⁶⁹ Dalam hal ini penelitian secara langsung

⁶⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 3.

⁶⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 23.

⁶⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 9.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 28.

yang sarasannya adalah praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* pada UD Sri Rejeki Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik. Deskriptif karena dapat memberikan gambaran secara rinci serta sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Analitik karena dari penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan yang diteliti⁷⁰. Dalam hal ini penulis akan memberikan gambaran mengenai praktek jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexi J. Moleong, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷¹ Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Pemilik UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yaitu

Nama : SRI WAHYUNI
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 7 April 1965
Pendidikan : SMA
Agama : Islam

⁷⁰Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1998), hlm. 91.

⁷¹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 90.

Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Pejogol Rt 04 Rw 01 Kec.Cilongok
Kab. Banyumas

Sedangkan obyek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli kue kering dengan sistem konsinyasi yang dilakukan oleh Pemilik Produk dan Pemilik Toko dalam transaksi jual beli. Penulis berkeinginan mengungkap bagaimana praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* tersebut di UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Kemudian dari data-data yang diperoleh penulis sesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁷² Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu pihak Pemilik UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang melakukan transaksi dalam jual beli kue kering di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

⁷²Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 42.

b. Data Sekunder

Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk di proses lebih lanjut,⁷³ yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesaikan penulisan tersebut seperti makalah, jurnal, artikel dan lainnya.

Sumber data ini merupakan data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang yang memberikan informasi data fakta tersebut.⁷⁴

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fiqh antara lain karya Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqh as-Sunnah*, karya Abdurrahman al-Jaziri yang berjudul *al-Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah Juz II*, karya Ibnu Qudamah yang berjudul *al-Mughnī*, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis melakukan beberapa macam hal atau teknik supaya data yang didapat sesuai peristiwa apa yang sebenarnya terjadi, diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

⁷³ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷⁴ Winaryo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Edisi VII* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah melalui pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.⁷⁵

Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Pada penelitian ini peenyusun melakukan wawancara secara terstuktur melalui tahap tatap muka (*face to face*). Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara, adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun pokok masalah serta panduan wawancara agar lebih terfokus pada penggalian data tentang jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi*.
- b. Menentukan informan yang akan diwawancarai yaitu pemilik UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas yang melakukan transaksi jual beli tersebut.
- c. Menentukan alokasi waktu dan tempat wawancara.

Dalam penelitian ini, mekanisme yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan pemilik UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas.

b. Observasi

⁷⁵Imam Suprayogo dan Tobrini, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 172-173.

Yaitu dalam pengumpulan data diambil dengan cara melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial, ekonomi, budaya, keagamaan dari wilayah yang dijadikan penelitian dan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan objek penelitian yang kemudian dijadikan data.⁷⁶ Semua bentuk penelitian baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi didalamnya. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (*naturalistik*).⁷⁷ Adapun dalam teknik observasi terdapat dua macam yaitu:

a. Teknik observasi langsung

Teknik observasi langsung adalah teknik pengumpulan data yang mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.

b. Teknik observasi tidak langsung

Teknik observasi tidak langsung adalah teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus itu. Dalam

⁷⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 136.

⁷⁷ Imam Gunawan, *Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi aksara, 2014), hlm. 143.

pelaksanaan dapat berlangsung dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan.⁷⁸

Adapun langkah-langkah dalam observasi yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan persiapan ke lapangan dengan melakukan pendekatan kepada Pemilik UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Hal ini dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pengumpulan data.
- b. Membuat catatan hasil pengamatan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum sementara yang tercatat dalam dokumentasi tertulis. Catatan-catatan yang penulis peroleh yaitu data-data UD Sri Rejeki mengenai keadaan geografis, monografis dan demografis UD Sri Rejeki.
- c. Mendiskusikan hasil observasi dengan informan untuk membuat kesimpulan.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teknik observasi langsung karena penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktek jual beli kue kering di UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas. Metode ini bermanfaat untuk mengumpulkan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal yang diperoleh di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara melihat atau mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-

⁷⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 26.

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.⁷⁹ Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biaya yang relatif murah, waktu dan tenaga yang efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah juga dalam mengambil data.⁸⁰ Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan dan dokumen yang ada relevansinya dengan obyek penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen pendukung tercapainya tujuan penelitian, yaitu catatan saat melakukan wawancara terhadap Pemilik Produk Kue Kering UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas berupa pedoman wawancara dan data-data yang diperoleh dari UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data terkait dengan transaksi maupun kegiatan jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti adalah menggolongkannya ke dalam berbagai pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep analisis data.

⁷⁹*Ibid.*, hlm 236.

⁸⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm. 73.

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok di fokuskan pada hal-hal yang penting-penting berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.⁸¹

Metode yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif Kualitatif, adalah cara menganalisa data dengan jalan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁸² Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sistem jual beli kue kering dengan cara *konsinyasi* tersebut di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilih-pilih sedemikian rupa, sehingga penulis dapat mengenali mana data yang telah sesuai dengan tujuan penelitian. Pendekatan dalam tahap ini penulis memilih mana fakta yang diperlukan dan mana fakta yang

⁸¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta:Andi Offset, 2000), hlm. 124.

⁸² Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Jilid 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 13.

tidak diperlukan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.⁸³

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan berbagai interviewee yaitu Pemilik Produk Kue kering UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang menjadi subyek penelitian dan data hasil wawancara dari UD Sri Rejeki yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, maka dapat melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.⁸⁴ Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambarkan tentang UD Sri Rejeki dan praktik jual beli kue kering.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) / Verifikasi (*Verification*)

⁸³ Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 114.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

Kegiatan ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dari permulaan pengumpulan data, kemudian mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.⁸⁵

Kesimpulan juga verifikasi sebagaimana penulis memproses, dalam verifikasi tersebut mungkin seringkas pemikiran kedua yang berlalu dengan cepat lewat pikiran penulis selama menulis dengan suatu tamsya pendek kembali ke catatan lapangan verifikasi tersebut mungkin melalui dan dilakukan secara teliti dengan argumentasi yang panjang dan tinjauan di antara kolega untuk mengembangkan konsensus antar subyek atau dengan usaha yang membuat refleksi suatu temuan dalam rangkaian data yang lain. Secara singkat, maka muncul dari data yang telah diuji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya.

Data yang sudah direduksi dan disajikan, kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yang dilakukan oleh UD Sri Rejeki.

⁸⁵ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Reflika Aditama, 2012), hlm. 341.

BAB IV

JUAL BELI KUE KERING DENGAN SISTEM KONSINYASI DI UD SRI REJEKI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS

A. Profil UD Sri Rejeki

1. Letak Geografis UD Sri Rejeki

Lokasi penelitian UD Sri Rejeki merupakan wilayah yang letaknya berada di Desa Pejogol Rt 04 Rw 01 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas yang sangat strategis. Batas – batas sebelah barat Desa Pageraji, Sebelah selatan Desa Penusupan Timur Desa Tamansari Utara Desa Langgongsari dan Desa Karangkemiri.

2. Sejarah Singkat Berdirinya UD Sri Rejeki

UD Sri Rejeki adalah sebuah tempat usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pejogol dan berdiri pada tahun 2010. Pada mulanya membuat kue kacang tersembunyi setelah berkembang produksi bertambah menjadi banyak, misalnya kue sempit, kue kacang, Kue kemiri, kue pastel manis, kue kembang duren dan kue kripik bawang. Pada mulanya dikelola sendiri tetapi karena permintaan semakin banyak maka UD Sri Rejeki membutuhkan banyak karyawan. Jumlah karyawan sampai saat ini 28 karyawan dan karyawan., yang membidangi tugas sendiri. Pemilik sekaligus Direktur Utama bernama Sri Wahyuni yang lahir pada tanggal 7 april 1968 dengan karyawan.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Pemilik UD Sri Rejeki pada tanggal 01 Januari 2018.

Tabel 1
Daftar Nama Karyawan Karyawati

NO	NAMA	TUGAS
1	TISWEN	Membuat Adonan kue
2	YUNI	Membuat adonan kue
3	WARSAH	Menggoreng kue
4	MUSLIHAH	Membuat Adonan Kue
5	RIYANI	Mencetak, melipat adonan kue
6	WARSITI	Mencetak, melipat adonan kue
7	KARSIAH	Mencetak, melipat adonan kue
8	KARSITIN	Mencetak, melipat adonan kue
9	ANISA	Mencetak, melipat adonan kue
10	WIWI	Mencetak, melipat adonan kue
11	AMINAH	Mencetak, melipat adonan kue
12	NARSITI	Mencetak, melipat adonan kue
13	SITI	Mencetak, melipat adonan kue
14	KARSINI	Mencetak, melipat adonan kue
15	RODIYAH	Mencetak, melipat adonan kue
16	EKA	Packing Kue
17	ROMLAH	Mencetak, melipat adonan kue
18	MUKHSONAH	Mencetak, melipat adonan kue
19	WARSO	SOPIR
20	NUR CAHYO	Sales
21	DARSINI	Menggoreng dan MengovenKue
22	SRI WAHYUNI	Sales
23	SRI UTAMI	Mencetak, melipat adonan kue
24	TOIRAH	Mencetak, melipat adonan kue
25	TANTO	Membuat Kayu bakar
26	RASIDAN	Packing Kue
27	ARLIN	Mencetak, melipat adonan kue
28	RASITI	Mencetak, melipat adonan kue

Tabel 2
Jumlah Karyawan dan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Membuat Adonan Kue	3
2	Menggoreng dan Mengoven kue	3
3	Sopir	1
4	Sales	2
5	Packing Kue	3
6	Mencetak, melipat Adonan	14
7	Membuat Kayu Bakar	2
	JUMLAH	28

Dalam sistim pembayaran pada karyawan yaitu ada sistim borongan dan sistim harian. Untuk yang sistim borongan yaitu yang mencetak dan melipat kue, menggoreng dan mengoven kue. Sedangkan yang sistim harian yaitu sopir, sales, membuat adonan kue, packing kue dan membuat kayu bakar. Untuk harga borongan setiap kg seharga Rp.1.500,00- dan untuk harian Rp. 25.000,00-/ hari. Setiap hari UD Sri Rejeki dapat memproduksi kue 140 kg.⁸⁷

Tabel 3
HASIL Produksi Kue Kering UD Sri Rejeki Setiap Hari

NO	JENIS KUE	BERAT/KG
1	KUE KACANG TERSEMBUNYI	50 Kg
2	KUE SEMPRIT	8 kg
3	KUE KACANG	10 kg
4	KUE KEMBANG DUREN	10 kg
5	KUE PASTEL MANIS	30 kg
6	KUE KRIPIK BAWANG	20 kg
7	KUE KEMIRI	12 kg
	JUMLAH	140 kg

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Pemilik UD Sri Rejeki pada tanggal 1 Januari 2018.

B. Praktek Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsiyasi Di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

Setiap transaksi dalam Islam, harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak, atau dengan bahasa lain, sama-sama ridha. Dalam hal ini, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai atau ditipu karena tidak mengetahui informasi yang diketahui oleh pihak lain yang dapat terjadi pada empat hal, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.⁸⁸

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh syara'. Oleh karena itu, jual beli merupakan suatu kegiatan yang tujuannya saling tolong menolong di antara sesama makhluk hidup, dengan jual beli maka kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri akan tercukupi.⁸⁹

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan Pemilik di UD Sri Rejeki, terdapat salah satu aktivitas jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi*. Sistem *konsinyasi* adalah Pengiriman atau Penitipan Barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual. Dalam proses transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung

⁸⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29.

⁸⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

desa para sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut.⁹⁰

Ketika terjadi transaksi yakni dalam hal jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* ada perjanjian terlebih dahulu antara si sales dengan pemilik toko. Sistem pembayarannya sesuai dengan kue titipan yang terjual, misalnya menitipkan kue kering dalam 1 minggu sebanyak 50 bal dan ternyata yang terjual hanya 30 bal maka di minggu tersebut akan dibayarkan sejumlah 30 bal. Sedangkan sisanya menunggu untuk dijual terlebih dahulu kalau sudah kadaluarsa dan tidak terjual maka kue – kue tersebut kembali lagi ke pemilik produk. Sedangkan UD Sri Rejeki itu harus menggaji karyawan karyawan setiap 1 minggu sekali yaitu pada hari sabtu.

Menurut Fikih, bahwa jual beli dianggap sah apabila Rukun dan Syarat Jual Beli telah terpenuhi, yakni adanya;

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli),
2. Shighot (lafal ijab dan qabul),
3. Barang yang dibeli,
4. Nilai ukur pengganti barang⁹¹

Jual beli dianggap syah jika memenuhi syarat – syarat tertentu. Syarat – syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun sighatnya. Adapun syarat – syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah

⁹⁰ Wawancara dengan ibu Sri Wahyuni, Pemilik UD Sri Rejeki pada tanggal 01 Januari 2018.

⁹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009), hlm. 57.

5. Berakal

Yang dimaksud berakal yaitu dapat memilih atau membedakan mana yang terbaik baginya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁹²

Di UD Sri Rejeki pemilik dan para karyawan berakal sehat dan tidak ada yang gila.

6. Dengan kehendak sendiri dan tidak ada unsur paksaan

Dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, baik penjual maupun pembeli. Adapun paksaan menunjukkan tidak suka, padahal unsur suka sama suka dalam melakukan jual beli merupakan unsur pokok.

UD Sri Rejeki menitipkan produk kalau pemilik toko tidak menerima maka dari pihak UD tidak menitipkan.

7. Orang yang melakukan adalah orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan yaitu sebagai penjual dan pembeli. Oleh karena itu, tidak mungkin suatu akad dilakukan oleh satu orang, karena dalam sebuah perjanjian minimal dilakukan oleh dua orang. Dari pihak UD Sri Rejeki dengan Pemilik Toko jelas berbeda.

8. Baligh

Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.⁹³ Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka

⁹² Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 35.

⁹³ Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan* , hlm. 56.

diperbolehkan melakukan jual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. Mengenai sah dan tidaknya anak kecil dalam melakukan jual beli masih diperselisihkan.

Di UD Sri Rejeki Para Karyawan, Pemilik, sudah dewasa semua (sudah berumah tangga).

Dalam dunia bisnis ada banyak sekali macam – macam kerja sama dan salah satunya adalah dengan sistim penjualan konsinyasi. Diantaranya sistim jual beli kue kering di UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Jual beli dengan system konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau pemilik toko. Di mana pemilik produk atau barang menitipkan barangnya kepada penyalur atau pemilik toko untuk dijual di tokonya dan untuk pembagian keuntungannya sendiri biasanya ada beberapa macam di antaranya

1. Penyalur atau Pemilik Toko akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari si Pemilik Baranga atau Produk dan selisihnya menjadi laba si Penyalur atau Pemilik Toko
2. Pemilik Barang sudah menentukan harga jualnya dan si Penyalur atau Pemilik Toko mendapatkan prosentase dari barang yang terjual misal 10% sampai 20%

Strategi dengan penjualan system konsinyasi ini sangat efektif bagi pemilik produk. Tetapi Pemilik Barang harus memiliki kriteria khusus untuk

menyalur barang atau produk jika tidak maka akan mengalami kerugian seperti barang rusak ataupun hilang dan barang yang tidak laku terjual akan kembali ke Pemilik Produk.

Kelebihan dan Kekurangan jual beli dengan system konsinyasi diantaranya:

1. Bagi Pemilik Produk

- a. Kelebihan jual beli dengan sistim konsinyasi bagi Pemilik Produk
 - 1) Produk bisa dipasarkan leluasa di toko yang sudah memiliki pelanggan jadi pemilik produk tidak perlu menyediakan uang untuk promosi.
 - 2) Pemilik produk tidak perlu terjun langsung melayani konsumen
 - 3) Pemilik produk bisa lebih focus mengelola kualitas produk dan melakukan inovasi – inovasi baru
 - 4) Pemilik produk tidak perlu menyediakan SPG
- b. Kekurangan Jual beli dengan sistim konsinyasi bagi pemilik produk
 - 1) Kalau pemilik produk salah dalam memilih tenaga penyalur atau toko maka produk dipastikan tidak akan laku atau kalau belum laku akan memakan waktu yang lama
 - 2) Tidak dipromosikan oleh pemilik toko jika pemilik toko tidak menyediakan SPG
 - 3) c, dan yang terakhir adalah system pembayaran pemilik produk harus mengikuti sistim pembayarannya mereka perbulan ataupun perminggu.

2. Penyalur atau Pemilik Toko

- a. Kelebihan jual beli dengan system konsinyasi bagi Pemilik Toko
 - 1) Mendapatkan keuntungan dari laba penjualan konsinyasi dari produk yang terjual tanpa modal.
 - 2) Minim resiko karena jika barang tidak laku atau rusak tinggal dikembalikan kepada Pemilik Produk
 - 3) Display produk di toko akan terlihat banyak tanpa pemilik toko harus menambah modal
- b. Kekurangan jual beli dengan system konsinyasi bagi Pemilik Toko tidak ada.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual beli kue kering dengan sistem *Konsinyasi* di UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan Kabul dalam jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi*.

Pelaksanaan praktik jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan dan tertulis yaitu mencatat dalam nota yang berisikan keterangan pengambilan barang yakni kue kering.

Adapun tulisan tersebut memuat keterangan pengambilan barang yang berisi banyaknya kue kering yang sudah ditimbang, yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Adanya ijab dan kabul tersebut dapat diartikan bahwa masing-masing pihak mempunyai kewajiban

yang harus dilakukan dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Jika ijab dan kabul itu terjadi maka telah ada kesepakatan yang berasal dari kemauan kedua belah pihak sebab jika ada kemauan hanya berasal dari salah satu pihak saja maka akad jual beli tidak mungkin dapat terlaksana.

2. Pihak yang berakad

Transaksi jual beli kue kering ini melibatkan dua pihak yaitu Pemilik Produk dan Toko yang dititipi. Dalam pelaksanaan praktik jual beli kue kering yang ada di UD Sri Rejeki dengan sistem *konsinyasi* terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan yaitu menggunakan kata-kata.

Pelaksanaan jual beli kue kering di UD Sri Rejeki dengan sistem *konsinyasi* biasanya dilakukan di Toko – toko atau warung - warung pada saat Pemilik Produk mengirimkan Produk – produk kue– kue nya dengan cara *sistim penitipan*. Jual beli yang dilakukan sama dengan jual beli pada umumnya yaitu ada penjual dan ada pembeli, kemudian ada barang yang menjadi obyek jual beli dan adanya perkataan atau kehendak dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Adapun tata cara pelaksanaan jual beli tersebut adalah dengan menggunakan kata-kata yang biasa penjual dan pembeli gunakan sehari-hari.

3. Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan.

Jika akad jual beli telah disepakati, maka terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, begitu juga

dengan praktik jual beli kue kering UD Sri Rejeki antara Pemilik Produk dengan Toko dengan sistem *Konsinyasi*, seperti waktu pembayaran dan penyerahan objek jual beli kue kering. Dalam transaksi jual beli kue kering secara *konsinyasi* di Toko atau warung objek akadnya adalah berbagai macam produk kue kering. Pada saat terjadi transaksi tersebut diberlakukan sistem *konsinyasi* yang mana Produk – produk kue kering yang sudah ditimbang dan berapa banyak yang laku terjual dan sisa barang yang tidak terjual akan kembali lagi ke Pemilik Produk.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi

Islam memandang kehidupan ini sebagai suatu sistem yang terpadu antara kebutuhan material dan spiritual secara selaras dan seimbang. Islam memandang kehidupan ini sebagai wujud kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan dalam batas asas yang jelas, baik bagi umat Islam pada khususnya, serta individu-individu manusia pada umumnya.⁹⁴

Islam sangat menghargai dan melindungi setiap kepentingan manusia. Manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerusakan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang bathil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang

⁹⁴M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 110.

akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat di antara mereka melalui jalan yang terbaik seperti melalui jalur jual beli. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisā: 29)⁹⁵

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa jual beli harus dilakukan dengan cara yang baik yang tidak merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Jual beli yang baik adalah jual beli yang didalamnya mengandung unsur suka sama suka saat berlangsungnya transaksi. Tidak ada unsur paksaan yang membuat salah satu pihak merasa terintimidasi. Transaksi yang disasari atas suka sama suka adalah transaksi yang memang harus ada pada setiap jual beli.

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuannya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'.

Akad itu sendiri adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.⁹⁶ Ijab dan

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), hlm. 122.

⁹⁶M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 101.

kabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela dan timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yaitu:

1. Syarat orang yang berakad

Di dalam Bab II telah penulis kemukakan mengenai syarat-syarat orang yang berakad. Dalam jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kabupaten Banyumas, para pelakunya melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun, karena di antara kedua belah pihak memang saling membutuhkan. Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa (baligh) dan sehat akalnya.

Dari uraian ini jelas bahwa jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* yang terjadi di UD Sri Rejeki ditinjau dari segi syarat 'āqid nya sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam, yaitu sudah sesuai dengan syarat-syarat pelaku jual beli yang disebutkan diatas. bahwa 'āqid nya harus orang yang berakal, baligh, berbilang yaitu adanya penjual dan pembeli seperti adanya penjual kue kering dan pembeli kue kering, serta orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda.

2. Syarat yang terkait dengan Ijab Kabul

Dalam hubungan sesama manusia di dalam masyarakat terdapat berbagai permasalahan diantaranya adalah mengenai masalah jual beli, maka pihak-pihak yang mengadakan akad harus menyampaikan maksudnya kepada

pihak lain. Jika tidak menyampaikan maksudnya maka pihak lain tidak akan mengetahui adanya kehendak jual beli atau transaksi muamalah yang lain.

Dalam jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki, dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya, yaitu antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli kue kering melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Biasanya pembeli tidak menanyakan berapa banyak jumlah kue kering yang ia beli dari penjual.

Di samping itu, dalam hal ijab dan kabulnya tidak disangkut-pautkan dengan urusan yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual belikue kering dengan sistem *konsinyasi* di UD Sri Rejeki dilihat dari syarat lafalnya (ijab dan kabul) sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

3. *Ma'qūd 'alaih* (barang yang diperjual belikan)

Barang yang merupakan alat penukaran atau sebagai pengganti barang lain yang diperoleh disebut alat penukar. adapun barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yang dibolehkan oleh syara'. Ulama fiqh menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli itu terhindar dai cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

Beliau bersabda:

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنِي
أَبُو الزَّيْنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ : هَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم)


“Hadits ini diriwayatkan dari Abū Bakar bin Abī Syibah dari ‘Abdillah bin Idris dan Yahya bin Sa’id dan Abū Usamah dari ‘Ubaidillah, dari Zuhair bin Harb (dalam lafadz darinya) dari Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah dari Abū al-Zanād dari A’raj dari Abū Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli al-Hashaah dan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan pada sifat barang yang diperjualbelikan.” (HR. Muslim)⁹⁷

Jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* tersebut yang ada di Toko Sri Rejeki merupakan jual beli kue kering yang dilakukan oleh pemilik produk kepada pemilik toko dengan sistem perjanjian yaitu pembayaran sesuai dengan barang yang terjual dan barang yang tidak terjual akan kembali lagi ke pemilik produk. Hal tersebut merupakan praktek akad wakalah bil ujah, yaitu pemilik toko diberi tugas untuk menjual kue kering dengan pemberian komisi.

Dengan demikian, jual beli system konsinyasi sebenarnya bukanlah akad jual beli, akan tetapi itu adalah akad wakalah bil ujah atau bisa juga akad ijarah. Pemilik toko sebagai pihak yang diberi tugas (pekerjaan) untuk menjualkan barang (kue kering) milik produsen. Jika ada barang yang terjual, maka pemilik toko akan mendapat komisi (ujrah), sesuai kesepakatan.

⁹⁷Imam Abī Zakaria bin Syarof an-Nawawī ad-Dimasyqi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dārul Fikri, 2000) X:459-460. hlm. 127.

Dari uraian di atas, jual beli kue kering di UD Sri Rejeki Desa Pejogol Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan sistem *konsinyasi* telah memenuhi rukun dalam ijarah atau wakalah bil ujah. Rukun ijarah adalah Mu'jir, Musta'jir, ujah dan ijab qabul. Mu'jirnya adalah Produsen kue kering, Musta'jirnya adalah Pemilik toko, Ujahnya adalah komisi yang telah disepakati, sedangkan ijab qabul merupakan perjanjian antara kedua belah pihak. Sedangkan dalam wakalah bil ujah, rukunnya adalah Wakil, yaitu Pemilik toko, Muwakkil yaitu Produsen kue kering. Tamkil yaitu perbuatan untuk menjual barang (kue kering), ijab qabul berupa perjanjian dan ujah berupa komisi.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang praktik jual beli kue kering dengan system *konsinyasi* di UD Sri Rejeki Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli kue kering yang terjadi di UD Sri Rejeki ialah dengan menggunakan sistem *konsinyasi* yakni transaksi jual beli kue kering antara sales dengan pemilik toko yang ada di perkotaan dan di warung desa. Para sales itu menawarkan kue kering yang berbagai macam dengan membawa sampel untuk dititipkan di toko tersebut. Ketika terjadi transaksi yakni dalam hal jual beli kue kering dengan sistem *konsinyasi* ada perjanjian terlebih dahulu antara si sales dengan pemilik toko. System pembayarannya adalah sesuai dengan barang yang terjual yang tidak terjual akan kembali ke pengusahanya sehingga.
2. Praktik jual beli kue kering dengan system *konsinyasi* menurut hukum Islam diperbolehkan karena pada dasarnya system konsinyasi adalah praktek titipan barang penjualan dengan pemberian komisi atau ujarah, sehingga praktek konsinyasi termasuk akad ijarah atau akad wakalah bil ujarah.

B. Saran-Saran

1. Sistem Konsinyasi seharusnya bukan disebut sebagai jual beli, Tetapi praktek penitipan barang untuk dijual dengan pemberian komisi bagi penjualnya.
2. Antara Produsen dengan Pedagang seharusnya menggunakan akad (ijab qabul) yang jelas dan dapat dipahami bersama.
3. Masyarakat harus memahami akad-akad yang dibolehkan dalam syariat islam maupun yang diharamkan, agar tidak terjadi kerugian. System konsinyasi merupakan akad yang dibolehkan sehingga perlu diteruskan dengan akad yang jelas.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, et.al, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Aziz Muhamad Azamm, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhibil al-Arba'ah Juz II*, Bayrut : Darul Kutub al-Alamiah.
- Abī 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah, *Sunan al-Tirmīdzi*, Al-Qahīrah: Dārul Qāhirah, 2005.
- Abū 'Abdillah Ibn Māzah, *Sunan Ibn Mājah*, Bairut: Dārul Kitab Al-Ilmiyah, 2012.
- Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, ed: Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Chaeruman Pasaribu dan Suharwadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Jamunu, 1965.
- Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir An-Nūr*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008

- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Imam Abī Zakaria bin Syarof an-Nawawī ad-Dimasyqi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dārul Fikri, 2000.
- Imam Gunawan, *Metode Peneliti Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi aksara, 2014.
- Imam Suprayogo dan Tobrini, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moh. Soehadha, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama, Kualitatif*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Moh. Zuhri dkk, *Tarjamah Sunan Tirmidi*, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002.
- Nazar Bakrie, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1994.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*) cet. Ke-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002.

- Tim penyusun al-Qur'an, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang disempurnakan), Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Reflika Aditama, 2012.
- Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*., Jakarta; LPFE UI, 1999.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, IV terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Almahira, 2010.
- _____, *Fiqh Islam 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Winaryo Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Edisi VII*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.

IAIN PURWOKERTO